

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN UNIT USAHA SPBU  
KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)  
DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RISYA ELIA PUTRI**

**04940047**

**Program kekhususan : Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**NO. REG. 7 / PK II / II / 2009**

**PENGELOLAAN UNIT USAHA SPBU  
KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)  
DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1992**

Oleh :

(Nama : Risyia Elia Putri, No. BP : 04940047, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas 2009, Jumlah halaman 66 hlm)

**ABSTRAK**

Koperasi adalah merupakan salah satu wadah yang diadakan oleh pemerintah untuk membela kepentingan para anggotanya. Bidang-bidang usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggotanya baik untuk menunjang usaha anggotanya maupun untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan Koperasi menurut Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berdasarkan hal yang tersebut diatas, penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul *Pengelolaan Unit Usaha SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) Dikaitkan Dengan UU No. 25 Tahun 1992*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai latar belakang pendirian unit usaha SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP), bagaimana mekanisme dalam pengelolaan unit usaha SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) serta hubungan kerja dalam mekanisme pengelolaan Koperasi Keluarga besar Semen Padang (KKSP). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan pendirian unit usaha SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) diresmikan pada tanggal 3 oktober 1990 oleh Dirjen Bina Usaha Departemen Koperasi RI. Unit SPBU ini merupakan salah satu unit usaha Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) karena sumber dananya diperoleh dari anggota Koperasi dan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP). Dalam mekanisme pengelolaan unit usaha SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dikelola oleh Manajer yang terdiri dari General Manager, beberapa manajer dan kepala-kepala unit. Manajer diangkat oleh pengurus anggota dan mendapatkan persetujuan keputusan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan. Hubungan kerja antara manajer dengan pengurus dan kepala unit cukup baik, aman, dan lancar dalam mengelola Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 khusus pasal 33 ayat (1) dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal 33 dapat diketahui adanya dasar perekonomian Indonesia dikerjakan oleh semua dan untuk semua dibawah pimpinan anggota masyarakat itu sendiri. Kemakmuran anggota masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang perorangan. Bentuk usaha yang sesuai dengan ini adalah Koperasi. Untuk itu diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang perkoperasian, sebagai realisasinya lahir Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang tidak berlaku lagi.

Koperasi adalah suatu badan usaha, dimana koperasi sebagai suatu badan usaha koperasi biasanya dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama.<sup>1</sup> Pada awal perkembangan koperasi sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Dengan adanya usaha yang keras dari koperasi tersebut akhirnya koperasi itu mampu

---

<sup>1</sup> ArifinSitio, "Koperasi Teori dan Praktek", Jakarta, Erlangga, 2001, hlm 16

memberikan bukti – bukti dan berhasil muncul sebagai alternatif yang baik dan pilihan utama bahkan dijadikan sokoguru dalam perekonomian nasional.

Dalam kehidupan ekonomi koperasi harus memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945, begitu juga dengan peraturan Perundangan-undangan yang lainnya. Untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Perkembangan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip, fungsi dan peran koperasi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, otonom, demokratis yang berwatak sosial.

Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Dengan memperhatikan kedudukan tersebut, maka peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang pendirian unit usaha SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) adalah unit SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) ini berkedudukan di Indarung kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat dengan lokasi seluas 2.600 meter. SPBU KKSP mulai beroperasi dan diresmikan secara komersil pada tanggal 3 Oktober 1990 oleh Dirjen Bina Usaha Departemen Koperasi RI. Unit SPBU ini merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) karena sumber dananya diperoleh dari anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) sebesar 90% dan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang sebesar 10%. Dalam bentuk penyertaan menjadi anggota pada SPBU dilakukan dalam penjualan sertifikat dengan nominal Rp. 5000/lembar. Dalam hal ini penjualan saham tidak diwajibkan oleh keseluruhan anggota KKSP tetapi hanya anggota yang ingin ikut memiliki saham di unit SPBU tersebut. Karena itu unit SPBU ini dikatakan kepunyaan Koperasi Keluarga Besar Semen Padang sebagian sahamnya terdapat dari anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) itu sendiri.

2. Mekanisme dalam pengelolaan unit usaha SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) dilaksanakan oleh pengelola usaha yang disebut Manager yang terdiri dari General Manager dan beberapa orang Manajer sesuai dengan perkembangan Koperasi Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) yang dapat dikatakan berkembang pesat. Manajer diangkat oleh pengurus anggota atas izin direksi PT. Semen Padang dan mendapatkan persetujuan keputusan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan sepanjang yang dibutuhkan oleh Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP). Manajer diangkat melalui dengan perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis. Selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota melalui komisariat.
3. Hubungan kerja dalam mekanisme pengelolaan unit usaha SPBU Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) Hubungan kerja antara manajer dengan pengurus cukup baik, aman, dan lancar dalam bekerja. General manager merupakan operasional terhadap pengurus dan pengurus bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Sementara hubungan kerja manajer dengan kepala unit cukup baik, aman dan lancar yang dapat dilihat bahwa manajer selalu mengawasi kinerja Kepala unit SPBU dalam mengelola SPBU KKSP ini.

#### **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adi Nugroho, *Sukses Berkoperasi*, Penerbit CV, Aneka Solo, 1995.
- A. Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Arifin Sitio, dkk, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- Bahdin Nur Tanjung, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 118.
- Drs. Hendrojologi, *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 163.
- Margono Djojohadikoesoemo, "10 Tahun Koperasi", Dalam Hendrojogi, "Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktek", Ed Revisi 2004, Cetakan 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mohammad Hatta, Dalam Andjar Pacht W, hlm 19.
- Panji Anoraga dan Ninik Widyanti, *Dinamika Koperasi*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984 UI Press, hlm 196.
- U. Purwanto, *Petunjuk Praktis Tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm 1.

### PERATURAN-PERATURAN

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Badan Hukum No. 1478a/BH-XVII, Tanggal 21 Mai 1989.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

### WEBSITE

- [www.wikipedia-indonesia.com](http://www.wikipedia-indonesia.com)